LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 11 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 158, Tambahan Lembaran Negara 4857)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Seri D).

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung;
7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah Unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf,pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Dusun adalah Bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

15. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 2

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk kemudian dibahas bersama dan mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

(1) Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa, terdiri dari :
 a. Pimpinan adalah Kepala Desa;
 b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah perangkat Desa yang terdiri dari :
 1 Unsur staf atau pelayanan yaitu Sekretaris Desa sebagai pimpinan sekretariat Desa, yang dibantu oleh beberapa Kepala urusan yaitu :
 Urusan Umum dan Urusan Keuangan.
 2 Unsur Pelaksana Teknis di lapangan terdiri dari :
 a. Seksi Pemerintahan;
 b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 c. Maksimal 3 (tiga) Seksi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa.
 3 Urusan Wilayah atau unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerja yang disebut Kepala Dusun.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa;
2. Pelaksanaan pembinaan perekonomian Desa;
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di Desa;
5. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama BPD;
6. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Uraian Tugas

Pasal 5

(1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 6

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang membidangi urusan umum dan urusan keuangan.

(3) Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan yaitu :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat;

f. berusia paling tinggi 51 tahun terhitung pada 15 Oktober 2006;

g. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

h. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

i. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

j. memahami unsur budaya masyarakat setempat; dan

k. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(4) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda dalam Golongan Ruang IIa;

(5) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam Pangkat/Golongan Ruang sesuai dengan ijazah SLTA;

(6) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam Pangkat/Golongan Ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki;

(7) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

(8) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan unsur teknis lapangan, dan unsur pembantu Kepala Desa;

c. memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan desa;

d. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;

e. membantu Kepala Desa dalam penyusunan atau perumusan rancangan Peraturan Desa;

f. membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat;

g. membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;

h. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

i. menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;

j. menyusun keuangan Desa;

k. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa;

l. melaksanakan administrasi kepegawaian Aparat Desa;

m. melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan;

o. melakukan kegiatan administrasi pendapatan yang dikelola oleh Desa;

p. melakukan kegiatan administrasi Keuangan Desa;

q. melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan kearsipan;

r. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;

s. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;

t. menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;

u. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;

v. menyelenggarakan pengelolaan Buku Administrasi Umum;

w. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(9) Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a. menerima dan mengendalikan surat masuk dan keluar, serta melaksanakan tata kearsipan;

b. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;

c. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;

d. menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;

e. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;

h. melaksankan pengelolaan buku administrasi umum;

i. mencatat inventarisasi kekayaan desa;

j. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas, serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

(10) Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

a. mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan desa lainnya;

b. melaksanakan pencatatan pengelolaan buku administrasi keuangan ;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

c. melakukan pembuatan pertanggungjawaban keuangan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(11) Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan meliputi :

a. Seksi Pemerintahan;

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan

c. Maksimal 3 (tiga) Seksi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa yang menyangkut kegiatan-kegiatan administrasi bidang kesejahteraan rakyat, Pelaksanaan perkembangan perekonomian di Desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

(2) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas:

a. Seksi Pemerintahan:

- melaksanakan administrasi pemerintahan desa;
- melaksanakan administrasi penduduk di desa;
- mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
- melaksanakan dan memberikan pelyanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- melaksanakan kegiatan monograpi/profil desa;
- melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi desa dan keputusan Kepala Desa; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum;
- mengkoordinaskikan dan melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
- melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- meniventarisasi kegiatan dan personil keamanan lingkungan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Tugas-tugas maksimal 3 (tiga) seksi lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi bidang kesejahteraan rakya, Pelaksanaan perkembangan perekonomian di Desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

Bagian Keempat
Unsur Wilayah

Pasal 8

(1) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) point b.3 adalah sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerja Dusun;

(2) Unsur wilayah sebagaimana ayat (1) disebut Kepala Dusun;

(3) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

(4) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa di wilayah kerja Dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Kelima
Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 9

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
g. Sehat jasmani dan rohani;
h. Sekurang-kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

(1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa;
(2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 11

(1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa selama 6 (Enam) tahun,dan dapat diganti apabila telah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa baru;

(2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa;

(3) Dalam hal jabatan Perangkat Desa terdapat kekosongan, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa lainnya, dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Bagian kedelapan
Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 12

Perangkat Desa lainnya dilarang :

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;

c. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 13

Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 14

Perangkat desa lainnya berhenti karena :

a. Meninggal dunia;
b. Berakhir masa jabatannya;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Telah diangkat pejabat yang baru;
e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 15

(1) Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, dapat diberhentikan sementara;
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
(3) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;

(5) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

Pasal 16

(1) Perangkat Desa lainnya yang tersangkut tindak pidana diberhentikan dari jabatannya ;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(3) Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat desa yang baru;

(4) Apabila berdasarkan Putusan pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 17

Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 18

Kenaikan penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Pasal 19

(1) Apabila Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang disesuaikan dengan kemampuan APB-Desa dan dari APBD;

(2) Apabila Perangkat Desa meninggal Dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah desa dan dari Pemerintah daerah ;

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 20

Perangkat desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun sebagai pejabat Pemerintah desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 21

(1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud adalam Pasal 17, 18,19, dan 20 dibebankan kepada APB Desa dan dari APBD;

(2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dimungkinkan adanya subsidi tunjangan keuangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB V
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Pertama
Hubungan Kerja

Pasal 22

(1) Hubungan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah bersifat hierarkis;

(2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas karena sakit, atau sesuatu hal, maka dapat menunjuk Sekretaris Desa melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa;

(2) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, maka salah seorang Kepala Seksi dapat mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan;

(2) Ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;

(3) Biaya ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pengaturan untuk Sekretaris Desa ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Bagi Perangkat Desa lainnya yang saat ini berpendidikan tidak sesuai dengan persyaratan, masih dapat melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 11

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.